

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan hidup manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak-hak kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat serta masyarakat.

Demikian juga dengan kematian seseorang yang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (*fardhu kifayah*).

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) yang dikenal dengan hukum waris.

Dalam syariat Islam itu dikenal dengan nama ilmu mawaris, fiqh mawaris atau faraid. Syariat Islam telah menetapkan ketentuan hak-hak yang harus diperoleh dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antara ahli waris akibat

kesalah pahaman dalam pembagian harta waris dan untuk menetapkan secara adil kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat *al-Anfal* ayat 75¹

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Anfal: 75).

Dan *al-Baqarah* ayat 180²

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180).

Aturan lain ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya yang terdapat dalam al-Qur'an, pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan kewarisan itu jelas maksud dan arahnya dan berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan,

¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.272

² Depag RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* h.17

baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya.

Walaupun demikian pada kenyataannya, banyak sekali orang yang kesulitan dalam menerapkan hukum waris dikarenakan kurang paham dan kurang menguasai hukum kewarisan tersebut. Kewajiban untuk belajar dan mengajarkan waris dimaksudkan agar kewarisan muslimin khususnya dalam keluarga supaya tidak terjadi perselisihan yang disebabkan masalah pembagian harta waris yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Namun di Indonesia aturan Allah SWT tentang kewarisan ini telah menjadi hukum positif yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan yang berhubungan dengan harta waris.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah dan bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam. Bagi orang-orang Islam di Indonesia, kewarisan³ merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syariah. Umat Islam yang menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama, disamping telah beribadah dengan melaksanakan aturan Allah SWT, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang ditetapkan negara.

³ Amir Syarifiddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h 4

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah suatu proses atau tata cara yang harus diikuti yang dinamakan Hukum Acara Peradilan Agama yang mencakup segala peraturan Perundang-undangan Negara maupun syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak dimuka Pengadilan Agama

Untuk memulai dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama salah satu pihak yang berperkara harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan yang dinamakan gugatan atau permohonan, hal ini telah diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan karena pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili, jadi selama suatu perkara tidak diminta campur tangan pengadilan untuk mengadili, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana tercantum pada pasal 55 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwasannya pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan. Apakah seseorang mau menggugat atau tidak sekalipun ada haknya yang dirugikan oleh orang lain, sepenuhnya terserah pada orang itu sendiri karena hal ini adalah hak pribadinya yang tidak dapat dipaksakan.⁴

Agar suatu gugatan tidak sampai diajukan dengan keliru maka dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan dengan seksama oleh pengadilan bahwa

⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewarganegaraan dan Acara Peradilan agama*, h. 185

gugatan harus diajukan dengan tepat kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Rumusan dan sistematika gugatan harus tepat menurut hukum dan praktek peradilan, sehubungan dengan masalah rumusan gugatan, saat ini masih banyak ditemukan gugatan yang tidak memenuhi syarat, tidak terkecuali gugatan yang dibuat oleh advokat sekalipun.

Suatu surat gugatan harus jelas dan lengkap karena gugatan merupakan dasar atau bahan yang dijadikan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, duduk persoalan (posita) perkara yang diajukan harus memuat gambaran yang jelas mengenai dasar gugatan, alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta memuat tuntutan (petitum) atau hal-hal yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk ditetapkan atau diperintahkan oleh hakim untuk dinyatakan kepada para pihak.⁵

Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut, karena gugatan dianggap tidak jelas (*obscur libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima dan harus membuat gugatan baru jika ingin perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan.

Dalam gugatan waris seluruh ahli waris harus ikut sebagai pihak dalam suatu perkara dan harus dinyatakan secara jelas identitas serta hubungan dengan pewaris, karena jika ada ahli waris yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara,

⁵ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktek*, h 17

maka gugatan dinyatakan tidak diterima hal ini sudah dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2438/k/SIP/1980 tanggal 22 maret 1982 yang menyatakan bahwasannya dalam gugatan waris, gugatan harus dinyatakan tidak diterima karena tidak semua ahli waris turut dalam perkara.

Obyek sengketa waris yang berupa tanah juga harus jelas dan sesuai batas-batas dan luasnya, karena gugatan juga tidak dapat diterima jika batas-batas dan luas tanah tidak sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan, hal ini juga tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1382/k/SIP/1973 tanggal 12 Januari 1974.

Gugatan yang diajukan oleh para pihak hendaknya majelis hakim memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak dan tuntutan yang diminta, akan tetapi jika telah mendapat putusan dari majelis hakim Pengadilan Agama dan para pihak merasa tidak puas akan putusan itu maka para pihak berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang diperiksa Pengadilan Agama.

Jika pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan di Pengadilan Agama sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, serta pertimbangan dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku maka dalam perkara yang bersangkutan dia berwenang untuk menguatkan putusan, namun jika sebaliknya pengadilan tingkat banding berpendapat terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadili maka pengadilan tingkat

banding berwenang untuk membatalkan dan harus mengadili sendiri pokok perkara tersebut menurut keyakinannya.

Apabila para pihak masih belum merasa puas terhadap putusan pengadilan tingkat banding, maka dapat dilakukannya upaya hukum tingkat kasasi. Pada pemeriksaannya di pengadilan tingkat kasasi (MA) juga bisa terjadi sebagaimana pada pemeriksaan tingkat banding dalam pengadilan tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang dalam duduk persoalannya melainkan hanya memeriksa putusan hakim mengenai hukum, jadi Mahkamah Agung bertugas menguji(meneliti) putusan pengadilan dibawahnya.⁶

Sejalan dengan hal tersebut diatas penulis mendapatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama No.104/Pdt.G/2007/PTA. Sby. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama bangil No.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl. tentang gugatan yang dianggap obscuur libel dalam perkara sengketa waris.

Berdasarkan putusan tersebut penulis akan menganalisis pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil. Untuk itu penelitian ini penulis memberinya judul : “Analisis Hukum Acara Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 104/Pdt. G/2007/PTA. Sby. Tentang Sengketa Waris Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil No 709/Pd. G/2006/PA.Bgl.”

⁶ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*,h 90.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini dapat terarah dan terfokus, maka pokok masalahnya adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara sengketa waris No.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby.?
2. Bagaimana analisis hukum acara Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sengketa waris No.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby.?

C. Kajian Pustaka

Masalah gugatan waris pada Pengadilan Agama sesungguhnya sudah dibahas dalam penelitian sebelumnya, hal ini terlihat dengan terdapatnya tulisan ini dalam skripsi sebelumnya, seperti:

Analisis hukum Islam tentang putusan Pengadilan Agama Pasuruan No 534/Pdt.G/1995/PA.Pas. tentang pembagian harta waris yang ditulis oleh Ahmad Affandy yang membahas masalah gugatan pembagian harta waris yang telah dihibahkan seluruhnya kepada anak angkat.

Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelesaikan perkara gugatan waris yang ditulis oleh Citra Puspita Sari yang membahas masalah perbedaan dan dasar hukumnya dalam menyelesaikan masalah waris pengganti.

Pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tentang gugatan *obscuur libel* dalam perkara waris (analisis

putusan No 446/k/AG/1999) yang ditulis oleh Rosyidatul Fitriyah yang membahas tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan waris yang *obscuur libel* yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian ini lebih menfokuskan .tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan waris yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil karena dianggap gugatannya kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), jadi terjadi perbedaan antara skripsi yang sebelumnya yaitu membatalkan putusan yang dianggap *obscuur libel* yang ternyata hal itu tidak terjadi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta dasar hukumnya tentang putusannya terhadap sengketa waris No.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 104/Pdt.G/2007/PTA.Sby. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil tentang sengketa waris

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat berguna untuk hal:

1. Secara teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum acara perdata Islam yang berkaitan dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) dalam sengketa waris.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan gugatan *obscuur libel* dalam perkara sengketa waris.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Hukum Islam : Hukum tentang norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada khususnya, sedangkan hukum Islam yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah hukum acara peradilan Islam dan ketentuan hukum Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan umat Islam berdasarkan al-Qur'an

dan as-Sunnah yang sudah menjadi hukum positif dan hukum Islam (fiqh murafaat)

2. Sengketa waris : Konflik atau pertengkarannya yang terjadi dalam perkara pembagian dan penguasaan harta waris, dalam hal ini pihak yang berperkara harus mempunyai hubungan hukum dengan pewarisnya.

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang membicarakan metode-metode ilmiah untuk mengadakan penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji ilmu pengetahuan.

1. Data yang Dikumpulkan.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang akan diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Bangil, data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada perkara No.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl.
- b. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada perkara No.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

2. Sumber data.

a. Sumber data primer

- 1) Putusan Pengadilan Agama Bangil No.709/Pdt G/2006/PA Bgl
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.104/Pdt G/PTA Sby

b. Sumber data sekunder.

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas diantaranya:

- 1) Undang-undang No.7 tahun 1989.tentang Peradilan Agama.
- 2) M.Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.
- 3) R. Soeroso, Tata Cara dan Proses Persidangan.
- 4) Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam.
- 5) Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek.
- 6) Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Yaitu dengan studi dokumentasi yang mana pada studi ini penulis bisa mempelajari, membaca dan menulis putusan yang berkaitan dengan masalah waris.

4. Teknik analisis data.

Setelah pengolahan data tersebut dapat dilakukan dengan baik selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode Deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut, dan menilai pertimbangan hakim yang terkait dengan gugatan waris.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing menjadi beberapa subbab, selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I : Tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang masalah kewarisan dalam Islam, dasar hukum, rukun dan syarat mewarisi, kemudian dilanjutkan dengan masalah gugatan baik mengenai pengertian gugatan, pihak-pihak dalam gugatan, bentuk-bentuk gugatan, prinsip-prinsip gugatan, serta kelengkapan gugatan, kemudian akan dibahas masalah proses pengajuan perkara dan pemeriksaan di muka sidang pertama sampai putusan.

BAB III : Memuat tentang deskripsi hasil penelitian terhadap Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB IV : Pada bab empat ini memuat analisis data yang sudah didapatkan untuk menjawab masalah penelitian yang mana hasil analisisnya yaitu mengenai putusan Pengadilan Agama Bangil yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB V : Bab penutup ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diuraikan dalam bentuk kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan memuat saran-saran